

Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa

Safuridar

Fakultas Ekonomi Universitas samudra

Email : safuridar@unsam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa. Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis regresi linear sederhana. Hasil persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = -3.036E10 + 13.145 X$, dimana Nilai konstanta sebesar $-3.036E10$ artinya apabila penerimaan pajak bernilai nol (konstan/tetap) maka Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa adalah sebesar minus $3.036E10$ rupiah. Nilai Koefesien regresi penerimaan pajak daerah sebesar 13.145 artinya jika penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 1 rupiah maka Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa meningkat sebesar 13.145 rupiah. Nilai t hitung adalah sebesar $12,145$ dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$ maka hipotesis yang menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa dapat diterima. Nilai F hitung adalah sebesar $147,495$ dengan tingkat signifikansi/probabilitas sebesar $0,00 < 0,005$ maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai Pendapatan Asli Daerah. Nilai korelasi (R) adalah $0,97$. Nilai R Square sebesar $0,94$ menunjukkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa sebesar $0,94$ % sedangkan sisanya $0,06$ % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa pajak daerah di Kota Langsa mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah Kota Langsa

Kata Kunci : Penerimaan Pajak dan PAD

PENDAHULUAN

Sejak pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001, dimana setiap daerah di Indonesia dilimpahkan oleh pemerintahan pusat dengan penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 didalam

wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia. Tujuan ini mencerminkan upaya untuk menjamin stabilitas pertumbuhan dan pemerataan. Pemberlakuan otonommi daerah memberi perubahan yang cukup mendasar dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di indonesia. Perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya secara efektif otonomi daerah sebagaimana yang dimanakan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang telah direvisi dengan UU no 32 tahun 2004. Penyelenggaraan seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri. Pertahanan dan keamanan, keadilan, moneter, dan fiskal menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten/kota mendapat kewenangan yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber

penerimaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembangunan provinsi, kabupaten dan kota di lakukan dengan memacu pembangunan. Pembangunan dilakukan dengan upaya peningkatan penggunaan potensi daerah semaksimal mungkin. Pelaksanaan pembangunan setiap daerah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya

sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendanaan daerah terdiri dari dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil serta Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki hasil cukup baik yaitu pajak daerah. Menurut UU No. 34 tentang pajak dan retribusi daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak pengambilan bahan galian golongan c. Kota Langsa merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Aceh. Kota Langsa merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2000 guna pembangunan kawasan yang merata.

Tabel I-1 Pajak Daerah dan PAD Kota Langsa Tahun 2012-2017

Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)	Perkembangan (%)	PAD (Rupiah)	Perkembangan (%)
2012	5.098.488.603	-	16.666.942.465	-
2013	6.109.180.218	19,8	57.243.381.959	243,5
2014	9.400.051.991	58,9	114.168.702.058	99,4
2015	10.090.865.225	7,3	109.116.860.676	-4,4
2016	11.100.000.000	10,0	107.524.781.242	-1,5
2017	12.525.000.000	12,8	127.352.504.604	18,4

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2018

Berdasarkan Tabel I-1 dapat terlihat bahwa terus meningkat disetiap tahunnya. Pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp 5.098.488.603. pada tahun 2013 sebesar Rp 6.109.180.218, pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 9.400.051.991, serta pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 10.090.865.225 dan Rp 11.100.000.000, serta tahun 2017 Rp 12.525.000.000. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp 16.666.942.465, selanjutnya pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 57.243.381.959, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp 114.168.702.058 serta pada tahun 2015 dan tahun 2016 menurun menjadi sebesar Rp 109.116.860.676 atau -4,4% dan Rp 107.524.781.242 atau menurun sebesar -1,5% serta tahun 2017 kembali meningkat sebesar Rp 127.352.504.604.

Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sebelumnya kurang mendapat perhatian, keadaan ini disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintahan pusat sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Semakin besar pajak daerah yang diterima otomatis semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya. Kemudian semakin besar pajak yang diperoleh dapat membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana

dan prasarana masyarakat misalnya, dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa. Berdasarkan latar belakang penelitian yang tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah Apakah Penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa?

LANDASAN TEORI

Pajak Daerah

Menurut Sumitro (2013:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Resmi (2009:1), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Siahaan (2010:9) mengemukakan pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Mardiasmo (2010:12), menyatakan pajak daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Afrizal (2009:47) Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat

dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan ciri-ciri yang menyertai Pajak itu sendiri dapat diikhtisarkan seperti berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah;
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak;
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak;

Fungsi dan Karakteristik Pajak

Mardiasmo (2010: 1) mengemukakan ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Rahman (2008:38), pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk

menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jenis Pajak Daerah

Siahaan (2010:64) menyatakan pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel,
 - b. Pajak Restoran,
 - c. Pajak Hiburan,
 - d. Pajak Reklame,
 - e. Pajak Penerangan Jalan,
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - g. Pajak Parkir,
 - h. Pajak Air Tanah,
 - i. Pajak Sarang Burung Walet,
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pendapatan Asli Daerah

Sutrisno (2005:203) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang bersumber dari potensi daerah didalamnya termasuk pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dana perimbangan dan pendapatan pemerintah daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Dengan besarnya PAD suatu daerah, ini dapat memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan daerah lebih kuat dibandingkan dengan yang memiliki PAD lebih rendah dan ini akan mengurangi tingkat ketergantungan dengan pemerintah di atasnya (jenjang pemerintah lebih tinggi).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Undang-undang No 33 tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2010:5) Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah
 - b. hasil retribusi daerah
 - c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan;
3. Pinjaman daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah ini terdiri dari:

- a. Pajak daerah, terdiri dari:
 - 1) Pajak Provinsi:
 - a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - c) Pajak air permukaan dan
 - d) Pajak rokok
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota:
 - a) Pajak hotel
 - b) Pajak restoran
 - c) Pajak hiburan
 - d) Pajak reklame
 - e) Pajak penerangan jalan
 - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g) Pajak parkir
 - h) Pajak air tanah
 - i) Pajak sarang burung walis
 - j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- b. Retribusi daerah, terdiri dari:
 - 1) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - 2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
 - 3) Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dikelola secara profesional supaya mendapatkan hasil yang optimal.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimaksud meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Pinjaman daerah
3. Lain-lain pendapatan

Penelitian Sebelumnya

Maznawaty, dkk (2015), melakukan dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, berapa besar penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD, dan berapa besar kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Maluku Utara tahun 2013-2014. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pertumbuhan

PAD Maluku Utara tahun 2013-2014 sebesar 22,53%. Penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD dari target dan realisasi tahun 2013-2014 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu sebesar 58,62%, namun pada tahun 2014 dari realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami penurunan kontribusi yaitu sebesar 44,05%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 77.57%. Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara meningkatkan potensi penerimaan Pajak Daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah akan berpengaruh pada peningkatan PAD.

Prasetyo dan Ngumar (2017), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat pengaruh pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diprosikan dengan pola target anggaran dan pola penerimaan keuangan, yang diukur dengan pengaruh pada pendapatan asli daerah yang ada di Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan Jawa Timur. Sebagai lembaga penting dalam perekonomian maka diperlukan pengawasan kinerja yang baik oleh komisi pendapatan daerah. Data laporan keuangan target dan realisasi diperoleh dari Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya Jawa Timur mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *proposive sampling*. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah pengelolaan data serta analisis deskriptif. Pengujian kualitas data menunjukkan bahwa data berealisasi normal. Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian juga dilakukan

dengan menggunakan *goodness of fit* menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan variabel penjelas dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi linier dengan tingkat signifikan 5% maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan variabel pajak daerah beserta variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan secara bersama terhadap pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan adalah:
 - a. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan data lapangan dan membuatnya dalam bentuk tabulasi sesuai pendapat para ahli serta bersumber pada teori-teori yang berkaitan dengan penelitian (Sudarmo,2008:67). Data kualitatif pada penelitian ini berupa data teori-teori yang bersumber dari pendapat para ahli serta gambaran umum Kota Langsa.
 - b. Data kuantitatif yaitu data yang berisikan angka-angka yang didukung oleh jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian (Sudarmo, 2008,67). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data pajak serta pendapatan asli daerah yang dapat dihitung secara matematis.
2. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua sumber yaitu:
 - a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek yang untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interviu, observasi (Sudarmo, 2008:68). Data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitian yaitu melakukan wawancara dan observasi.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. (Sudarmo, 2008:68). Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data yang penulis lakukan dengan membaca buku-buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan judul tulisan ini. Sedangkan penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang telah disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, Tahun 2018. Data yang digunakan adalah data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dengan data digunakan tahun 2007-2017.

Metode Analisis Data

Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa adalah dengan menggunakan metode analisis regresi linear sederhana, Menurut Sugiyono (2014,270). Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan Umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y=a + bX$$

Keterangan:

Y = Subjek dalam Variabel dependen yang diprediksikan

a = Harga Y bila X = 0 (harga kontan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

HASIL PENELITIAN

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa diperoleh dari pendapatan pajak daerah, pendapatan hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan zakat, infaq dan sadaqah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi atau mengalami kenaikan dan penurunan.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi. Seperti pada tahun 2007 nilai Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp 10.887.025.267 dan pada tahun 2008 perolehan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 17.134.694.645 dengan peningkatan sebesar 57,4%. Kemudian pada tahun 2009 perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 12.843.093.264 atau terjadi penurunan perolehan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa sebesar minus 25%. Penurunan ini dikarenakan perolehan pendapatan dari sektor pajak daerah dan sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sehingga berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.

Pada tahun 2010 perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp 14.314.098.075 atau perolehan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 11,5%. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tahun 2010 dikarenakan adanya peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2011 perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp 21.612.910.030 atau terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya sebesar 51%. Pada tahun 2012 perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp 16.666.942.465 atau perolehan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar minus 22,9%. Penurunan ini terjadi karena perolehan lain-lain pendapatan yang sah

mengalami penurunan.

Tahun 2013 perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp 57.243.381.959 dan tahun ini perolehan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 243,5% atau dua kali lebih besar dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Selanjutnya pada tahun 2014 perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp 114.168.702.058, perolehan tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,4%. Pada tahun 2015 diperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 109.116.860.676 atau perolehan pendapatan mengalami penurunan sebesar minus 4,4%. Selanjutnya pada tahun 2016 perolehan Pendapatan Asli daerah Kota Langsa sebesar Rp 107.524.781.242 atau perolehan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar minus 1,5% dan pada tahun 2017 perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp 127.352.504.604 dan tahun ini perolehan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 18,4% (Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, tahun 2018

Perkembangan Pajak Daerah Kota Langsa

Pajak daerah Kota Langsa memiliki berbagai sumber, dan pajak daerah menjadi salah satu perolehan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa. Sumber pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Keseluruhannya diperoleh untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa diketahui bahwa dari tahun 2007 sampai

dengan tahun 2017. Seperti pada tahun 2009 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar minus 2,4% dan tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan.

Perkembangan penerimaan pajak daerah Kota Langsa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2007 penerimaan pajak daerah Kota Langsa Rp 2.805.207.565 dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan dengan penerimaan sebesar Rp 2.044.450.728 dengan peningkatan sebesar 8,5%. Kemudian pada tahun 2009 diketahui penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar Rp 2.972.511.414 dan tahun ini penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar minus 2,4%. Selanjutnya pada tahun 2010 penerimaan pajak Kota Langsa sebesar Rp 3.488.674.774 dan penerimaan pajak mengalami peningkatan 17,4%. Pada tahun 2011 penerimaan pajak daerah Kota Langsa mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 5.095.037.434 dan peningkatan penerimaan pajak tahun ini 46%. Selanjutnya pada tahun 2012 penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar Rp 5.098.488.603 dan tahun ini juga penerimaan pajak daerah mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,1%. Pada tahun 2013 penerimaan pajak daerah Kota Langsa adalah sebesar Rp 6.109.180.218 dan penerimaan pajak diperoleh sebesar 19,8%. Pada tahun 2014 diperoleh penerimaan pajak daerah sebesar Rp 9.400.051.991 dan penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 58,9%. Selanjutnya pada tahun 2015 penerimaan pajak diperoleh sebesar Rp 10.090.865.225 dan penerimaan pajak tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,3%. Pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar Rp 11.100.000.000 atau terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah dari tahun sebelumnya sebesar 10% serta pada tahun 2017 penerimaan pajak daerah di Kota Langsa kembali meningkat sebesar 12,8% dan penerimaan tahun ini adalah sebesar Rp 12.525.000.000 (Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, Tahun 2018).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode analisis regresi linear

sederhana dengan program SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.036E10	7.978E9		-3.806	.004
	PAJAK	13.145	1.082	.971	12.145	.000

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi :

$$Y = -3.036E10 + 13.145 X$$

Nilai konstanta sebesar -3.036E10 artinya apabila penerimaan pajak bernilai nol (konstan/tetap) maka Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa adalah sebesar minus 3.036E10 rupiah. Nilai Koefesien regresi penerimaan pajak daerah sebesar 13.145 artinya jika penerimaan pajak daerah meningkat sebesar

1 rupiah maka Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa meningkat sebesar 13.145 rupiah.

Berdasarkan hasil ouput diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung adalah sebesar 12,145 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$ maka hipotesis yang menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa dapat diterima.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.245E22	1	2.245E22	147.495	.000 ^a
	Residual	1.370E21	9	1.522E20		
	Total	2.382E22	10			

a. Predictors: (Constant), PAJAK

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel output diatas dapat diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 147,495 dengan tingkat

signifikansi/probabilitas sebesar $0,00 < 0,005$ maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai Pendapatan Asli Daerah.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.971 ^a	0.942	0.936	1.23E+10

a. Predictors: (Constant), PAJAK

Tabel diatas menunjukkan besarnya nilai korelasi (R) adalah 0,97. Nilai R Square sebesar 0,94 menunjukkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa sebesar 0,94 % sedangkan sisanya 0,06 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa pajak daerah di Kota Langsa mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah Kota Langsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = -3.036E10 + 13.145 X$, dimana Nilai konstanta sebesar $-3.036E10$ artinya apabila penerimaan pajak bernilai nol (konstan/tetap) maka Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa adalah sebesar minus $3.036E10$ rupiah. Nilai Koeffesien regresi penerimaan pajak daerah sebesar 13.145 artinya jika penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 1 rupiah maka Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa meningkat sebesar 13.145 rupiah.
2. Nilai t hitung adalah sebesar 12,145 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$ maka hipotesis yang menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa dapat diterima.
3. Nilai F hitung adalah sebesar 147,495 dengan tingkat signifikansi/probabilitas sebesar $0,00 < 0,005$ maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai Pendapatan Asli Daerah.
4. Nilai korelasi (R) adalah 0,97. Nilai R Square sebesar 0,94 menunjukkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa sebesar 0,94 % sedangkan sisanya 0,06 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa pajak daerah di Kota Langsa mampu memberikan

kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah Kota Langsa

Saran

1. Bagi pemerintah Kota Langsa perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak daerah dengan memaksimalkan potensi pajak yang ada di Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota langsa juga perlu menggali dan meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang lain yang mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat kiranya menambahkan sumber Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa seperti retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2009. **Administrasi Keuangan Negara dan Daerah**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2016.
- Mardiasmo, 2010. **Dasar-dasar Perpajakan**, Yogyakarta: Andi.
- Maznawaty dkk. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara. **Jurnal Emba**. Vol 3. No. 3. Hal 906-916.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. **Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. **Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, Jakarta.

- Prasetyo Rudi dan Sutjipto Ngumar, 2017. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. **Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi**. Vol 6 .No 3. Hal 1-17.
- Rahman, Arif. 2008. **Pendapatan Asli Daerah**. Jakarta: Arifgosita.
- Rooy dan Budiarmo, 2015. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat. **Jurnal EMBA**, Vol 3. No. 4. Hal. 451-461.
- Resmi, Siti. 2009. **Perpajakan Teori dan Kasus**. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarmo, 2008. **Metode Penelitian**. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Rochmat. 2013. **Asas dan Dasar Perpajakan**. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, 2005. **Dasar-dasar Keuangan Negara**. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Siahaan, Marhot P. 2010. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Jakarta: Jaya Grafindo Persada.
- Sinulingga, Sukaria. 2013. **Metode Penelitian**, Medan: Usu Press.
- Taras, Tyasani dan Luh Gede Sri Artini. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. **Jurnal Manajemen Unud**. Vol. 6. No. 5. Hal 2360-2387.
- Zuraida Ida, 2014. **Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah**. Jakarta: Sinar Grafika.